

**BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ 0102 /BPKAD/I/TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang** : a. bahwa Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

- Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 648);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disingkat PPKD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : PPKD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

- b. Menyusun rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam peraturan daerah;
- d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
- e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang :

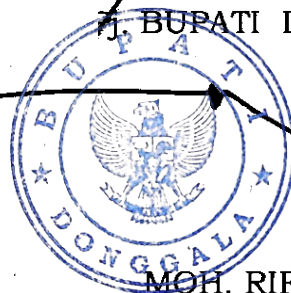
- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. Menetapkan anggaran kas dan SPD;
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, PPKD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 Januari 2025

BUPATI DONGGALA,

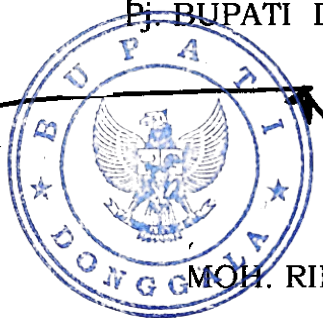


MOH. RIFANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ /BPKAD/1/TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	ATASAN LANGSUNG
1	YENI SJ. AMIR, SH.,M.Si	19670611 199403 2 009	Pembina Utama Muda (IV/c)	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SEKRETARIS DAERAH

Bp. BUPATI DONGGALA,



MOH. RIFANI